

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Eksistensi pekerja migran Indonesia (PMI) yang dulunya bernama tenaga kerja Indonesia (TKI) semakin hari semakin besar. Hal itu dibuktikan dengan mulai menjamurnya perusahaan-perusahaan penyedia penempatan pekerja migran dan kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan beberapa negara untuk membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia yang ingin berkarir di luar negeri. Tidak hanya itu, eksistensi dari PMI juga diakibatkan dengan adanya arus globalisasi yang massif, serta pembukaan sekat-sekat negara seperti masyarakat ekonomi asean (MEA) dan lain sebagainya. Kegiatan itu mengakibatkan banyak dari masyarakat Indonesia untuk mencari peruntungan atau pekerjaan ke luar negeri dengan harapan dapat memperbaiki perekonomian keluarga. Hal itu diakibatkan dari pendidikan mereka yang relatif rendah sehingga sulit untuk mencari pekerjaan yang layak di dalam negeri, sehingga menimbulkan banyak pengangguran. Pemerintah Indonesia dengan berdasarkan amanat konstitusi pada Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 segera mengambil kebijakan ketenagakerjaan yaitu dengan cara mengisi peluang kerja di luar negeri yang berbasis kerjasama pemerintah dan swasta. Karena pada dasarnya hak untuk bekerja adalah hak warga negara dan individu, seperti yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945, yang

menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupannya yang layak”.

Namun dalam perjalanannya PMI sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan seperti kejahatan, kekerasan, perbudakan, perdagangan manusia dan lain-lain yang melanggar HAM. Padahal mereka merupakan penopang devisa negara terbesar dari sektor pajak. Pekerja Migran Indonesia (PMI) menyumbangkan devisa negara sebesar Rp 130 triliun pada 2021, menurut data dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bahkan pada tahun 2022 mencapai Rp 147 triliun.<sup>2</sup> Itu semua dapat dicapai karena devisa yang dibayarkan oleh PMI dari seluruh Indonesia yang bekerja di luar negeri. Data menyebutkan bahwa provinsi terbesar penyumbang PMI adalah provinsi Jawa Timur dengan jumlah 28.810 jiwa,<sup>3</sup> dan untuk Kabupaten Tulungagung sendiri mempunyai jumlah PMI aktif sebesar 2000 jiwa yang tersebar di seluruh negara-negara penerima PMI khususnya Hongkong dan Taiwan.<sup>4</sup> Oleh karena itu dengan jumlah sebanyak itu perlu dilakukan perlindungan hukum dari pemerintah kepada para PMI tersebut. Namun data di atas hanya data yang terdaftar saja, masih terdapat banyak PMI yang tidak terdaftar dikarenakan mereka merupakan PMI ilegal atau biasa disebut lewat jalur belakang, yaitu dengan

---

<sup>2</sup> Teti Purwanti, “Wow, Pekerja Migran Indonesia Kontribusi Devisa Rp 130 T”, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220427154802-17-335405/wow-pekerja-migran-indonesia-kontribusi-si-devisa-rp-130-t> pada 26 Maret 2023 pukul 14:17 WIB

<sup>3</sup> Vika Azkiya Dihni, “Daerah Asal Pekerja Migran Indonesia Terbanyak dari Jawa Timur”, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/16/daerah-asal-pekerja-migran-indonesia-terbanyak-dari-jawa-timur>, pada tanggal 26 Maret 2023 pukul 14:42 WIB

<sup>4</sup> Anggi Septian Andika Putra, “Tahun 2022, Calon TKI dari Tulungagung Meningkatkan Pesat”, diakses dari <https://radartulungagung.co.id/tahun-2022-calon-tki-dari-tulungagung-meningkat-pesat/>, pada tanggal 26 Maret 2023 pukul 14:45 WIB

tidak memiliki dokumen-dokumen pendukung seperti yang telah dijelaskan perjalan internasional dan lain sebagainya. Sehingga PMI ilegal tidak memiliki perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia, dan hal itu merupakan pekerjaan rumah yang harus secara cepat diatasi oleh pemerintah.

Berdasarkan sejarahnya PMI mulai muncul pada masa penjajahan atau sebelum kemerdekaan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan mengirimkan buruh kontrak ke Suriname, Amerika Selatan, yang sebelumnya merupakan wilayah kolonial Belanda. Waktu itu pemerintah Hindia Belanda mengirimkan sejumlah tenaga kerja (kuli) kontrak yang berasal dari Jawa Madura, Sunda, bahkan Batak untuk dipekerjakan di perkebunan Suriname dengan tujuan mengganti tugas para budak asal Afrika. Kemudian setelah Indonesia merdeka, dunia perburuhan di Indonesia mengalami revolusi yaitu dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1947 tentang Mengubah Bentuk Materai-Tempel, Materai-Dagang dan Materai-Upah dengan pendirian Kementerian Perburuhan yangmana adalah lembaga di Indonesia yang menangani masalah perburuhan. Dari peraturan inilah timbul penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, tetapi tidak dilakukan oleh pemerintah, tetapi dilakukan secara individu, kolektif, dan konvensional dengan sasaran negara seperti Malaysia dan Arab Saudi. Barulah pada tahun 1970 pemerintah mulai ikut dalam proses pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1970

melalui program antar kerja antar daerah (AKAD) dan antar kerja antar negara (AKAN). Sejak saat itu, perusahaan swasta telah terlibat dalam pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, dan pemerintah hingga saat ini.<sup>5</sup> Tidak jarang kegiatan-kegiatan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan yang serius bagi pekerja migran, seperti penipuan dari pihak swasta yang ternyata mereka ditelantarkan di negeri orang bahkan sampai dengan adanya penyelundupan dan perdagangan manusia. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Koperasi Nomor Kep-14A/MEN/2002 pada tahun 2002. Namun Keputusan Menteri tersebut dirasa kurang memiliki ketentuan hukum dibandingkan undang-undang, sehingga pada tahun 2003 keluarlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang memberi pesan agar penempatan tenaga kerja diatur dengan Undang-Undang. Lalu ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindung Pekerja Migran Indonesia dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Jaminan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia yang secara lebih khusus mengatur bagaimana dan seperti apakah perlindungan yang dapat diberikan kepada pekerja migran Indonesia.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> BP2MI, *Sejarah BP2MI*, diakses dari <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah> pada tanggal 9 April 2023 pukul 17:01 WIB

<sup>6</sup> Aryawan Arham dan Rahmawati Kusuma, Perlindungan Pekerja Migran Pada Masa Pra Penempatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, *Jurnal Private Law*, Vol. 2, No. 2, Juni 2022, hlm. 435

Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjelaskan bahwa pengklasifikasian pekerja migran, hak dan kewajiban pekerja migran, perlindungan pekerja migran, tanggung jawab dan tugas pemerintah, pelatihan dan pengawasan, penyelesaian konflik, dan perselisihan yang dialami oleh pekerja Indonesia. Kemudian Menurut Perlindungan dan Jaminan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021, pekerja migran dilindungi secara bertahap, terpisah dan sistematis, yaitu dengan diberikannya perlindungan sebelum bekerja, pada saat bekerja dan sesudah bekerja. Tidak hanya itu dalam peraturan ini juga mengatur mengenai pekerja migran harus memiliki kompetensi yang didapatkan dari program pendidikan yang dikelola swasta maupun pemerintah. Kompetensi tersebut digunakan sebagai bekal pekerja migran Indonesia untuk dapat bekerja sesuai kompetensi. Supaya nantinya mereka dapat memiliki skill yang lebih berkompeten dan tidak menjadi korban dari kejahatan di luar negeri. Peran pemerintah dalam hal ini sangat penting, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tempat pekerja migran tinggal, untuk melindungi pekerja migran Indonesia agar hak-hak mereka terpenuhi. Hal itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Jaminan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia. Namun pada kasus PMI yang bekerja secara ilegal yang tidak mempunyai dokumen-dokumen lengkap masih menjadi persoalan yang cukup rumit untuk diselesaikan dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Jaminan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia.

Sehingga pada penulisan skripsi kali ini, penulis merasa tertarik untuk menelaah lebih lanjut terkait perlindungan hukum yang didapatkan oleh PMI ilegal asal Kabupaten Tulungagung dalam kaitannya dengan peraturan ini serta dengan mengambil sudut pandang dari segi agama khususnya agama dalam perundang-undangan yaitu fiqih siyasah khususnya siyasah dusturiyah. Apakah para PMI ilegal yang berasal dari atau di Kabupaten Tulungagung mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan hak pekerjaannya dari adanya beberapa peraturan yang telah dikeluarkan dan apabila masih belum terdapat progress dari peraturan tersebut maka bagaimana hal tersebut ditinjau dari fiqih siyasah. PMI ilegal juga merupakan warga negara Indonesia resmi sehingga ia perlu untuk dilindungi oleh pemerintah Indonesia, khususnya di Kabupaten Tulungagung. Hal itu karena dalam alenia keempat, terdapat amanat yang menyatakan bahwa "Pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Kalimat tersebut memiliki makna seperti pada pengertian melindungi berarti ada upaya untuk memberikan perlindungan terhadap individu dan warga negara dalam segenap aspek kehidupan dari berbagai upaya penindasan maupun eksploitasi semena-mena dari pihak lain. Sedangkan pengertian perlindungan adalah menjaga dan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh kehidupan

dan penghidupan layak sebagai manusia.<sup>7</sup> Pengertian ini dikhususkan terhadap PMI ilegal yang tidak memiliki dokumen-dokumen yang lengkap dalam proses pemberian perlindungan hukum dengan tetap mempertimbangkan peraturan-peraturan agama yang berlaku. Oleh sebab itu, disini penulis mengambil judul skripsi "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung)."

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi dan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran ilegal?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diterima pekerja migran Indonesia ilegal di Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia ilegal menurut siyasah dusturiyah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Ahmad Firdaus Sukomono, Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Melalui Sertifikasi Kompetensi, *Jurnal Dialogia Iuridica*, Vol. 8, No. 2, 2017, hlm. 57

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi dan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia ilegal di luar negeri.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan dan jaminan hak yang diterima oleh pekerja migran Indonesia ilegal khususnya di Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk memahami pandangan hukum Islam khususnya siyasah dusturiyah terhadap perlindungan pekerja migran ilegal.

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, diharapkan bahwa penelitian ini akan membawa manfaat secara teoritis dan praktis., yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran dan menambah khazanah pengetahuan dan sumbangan akademik bagi akademisi dalam perkembangan pengetahuan.

- a. digunakan sebagai referensi untuk peneliti lain dengan topik yang sama.
- b. Memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang keimigrasian dan keagamaan terkait topik pekerja migran ilegal melalui penulisan skripsi.
- c. Menambah wawasan keilmuan dalam bidang peraturan perundang-undangan serta pelayanan publik.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi Masyarakat

Memberikan tambahan ilmu kepada masyarakat tentang penegakan hukum terhadap maraknya praktik penyelundupan pekerja migran Indonesia ke luar negeri, sehingga masyarakat lebih melek hukum.

### b. Bagi Pemerintah

Memberikan rekomendasi atau tambahan informasi bagi pemerintah atau lembaga keimigrasian untuk mengatasi masalah penyelundupan pekerja migran Indonesia yang tidak sah di luar negeri dan memungkinkan pekerja migran Indonesia dilindungi secara hukum dari ancaman, kekerasan, dan lainnya dengan tetap memperhatikan segi keagamaan.

### c. Bagi Penulis

Memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan hak pekerja migran Indonesia ilegal dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk mempermudah pemahaman judul demi menghindari kesalahan pengertian istilah dalam penelitian “Perlindungan Hukum dan Jaminan Hak yang Diterima oleh Pekerja Migran Indonesia Ilegal dengan Berdasarkan Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Kabupaten

Tulungagung)” maka dibutuhkan pemahan terkait istilah-istilah yang akan digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

- a. Pekerja Migran Indonesia Ilegal merupakan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri tanpa izin resmi tidak mengikuti prosedur dan mekanisme hukum di Indonesia dan negara penerima.<sup>8</sup>
- b. Perlindungan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan sebagai tempat berlindung, Perbuatan (hal dan sebagainya) memperlindungi. Secara kebahasaan, kata perlindungan memiliki elemen yang mirip dengan tindakan melindungi, pihak yang melindungi, dan cara melindungi sesuatu dari bahaya.<sup>9</sup> Oleh karena itu, perlindungan dapat diartikan sebagai tindakan melindungi atau melindungi dari pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan cara tertentu.
- c. Penyelundupan merupakan merupakan fenomena di mana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang atau orang ke dalam atau ke luar negeri dengan alasan tertentu untuk menghindari larangan pemerintah seperti narkoba, senjata api, dan lain-lain.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Nina Yolanda, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia, *Jurnal Solusi*, Vol. 18, No. 2, Mei 2020, hlm. 203

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua Cetakan ke-1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 595.

<sup>10</sup> Ryan Merianto, Tindak Pidana Penyelundupan sebagai Delik Ekonomi, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4, No. 8, Oktober 2015, hlm. 161

- d. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang digunakan untuk mengurangi atau menghindari kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi.<sup>11</sup>
- e. *Siyasah Duturiyah* merupakan salah satu bagian dari fiqh siyasah yang membicarakan masalah hukum negara agar sejalan dengan prinsip syari'at.

## 2. Secara Operasional

Berdasarkan dengan uraian dari penegasan-penegasan istilah secara konseptual di atas, maka selanjutnya untuk penegasan secara operasional yang perlu dijelaskan secara lebih lanjut yakni adalah *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung)*.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini kemudian disusun secara sistematis menjadi tiga bagian, terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir, untuk membuatnya lebih mudah dipahami dan memberikan gambaran yang luas. Adapun sistematika penulisannya ialah sebagai berikut:

### 1. Bagian Awal

Halaman sampul depan, judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, pernyataan orisinalitas, kata pengantar, abstrak,

---

<sup>11</sup> Fauzi B.B. Rezky. *Metode dan Prosedur Basarnas Bandung Terhadap Penanggulangan Korban Kecelakaan Kapal di Perairan Pantai Pangandaran*, Karya Tulis (2021), hlm. 8

daftar isi, dan pedoman transliterasi adalah bagian awal skripsi ini.

## 2. Bagian Inti

Bagian isi skripsi akan terdiri dari enam (6) bab, termasuk pendahuluan, tinjauan literatur, metode penelitian, presentasi data dan hasil penelitian, diskusi, dan penutup atau kesimpulan.

Bab-bab ini dapat diuraikan secara lebih rinci di bawah ini:

- BAB I** : Bab ini dimulai dengan penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II** : Pada bab ini memuat tentang tinjauan pustaka atau kajian teori yang terdiri dari pekerja migran seperti pengertian dan syarat-syarat menjadi pekerja migran. Kemudian perlindungan hukum, seperti pengertian, bentuk-bentuk dan perlindungan hukum terhadap pekerja migran serta termasuk juga penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian skripsi ini.
- BAB III** : Bab ini membahas metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini untuk memperjelas dan memperkuat penelitian. Ini mencakup jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan dan analisis data, serta prosedur yang digunakan untuk memverifikasi kebenaran data. Penelitian juga mencakup tahapan penelitian dan langkah-langkahnya.

- BAB IV : Bab ini membahas paparan data dan temuan penelitian, yang mencakup wawancara dengan informan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat. Selanjutnya, data ini akan diolah dan dianalisis untuk menemukan masalah yang relevan.
- BAB V : Pada bab ini berisikan pembahasan mengenai penelitian ini seperti perlindungan hukum yang di dapatkan oleh PMI ilegal, Upaya pemerintah untuk melindungi PMI ilegal dan pembahasan dalam perspektif siyasah dusturiyah dalam hal adanya PMI ilegal di Indonesia.
- BAB VI : Bab ini mencakup kesimpulan dan saran dari penelitian. Kesimpulan menunjukkan jawaban atas rumusan masalah yang telah dibuat, dan saran mencakup pendapat yang dikemukakan sebagai alat pertimbangan dan harapan bahwa pendapat tersebut dapat memberikan kontribusi yang positif dan menguntungkan bagi penelitian.

### 3. Bagian Akhir

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup peneliti.